



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TK SURYA CITRA ANGKASA
Alamat : Lendang Mamben, Desa Anyar, Kec. Bayan, 83354



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA TK SURYA CITRA ANGKASA
NOMOR: 800/36/TK SCA/VII/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK SURYA CITRA ANGKASA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Surya Citra Angkasa tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Surya Citra Angkasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Surya Citra Angkasa, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Surya Citra Angkasa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Surya Citra Angkasa.
KEDUA : TPPK TK Surya Citra Angkasa mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan TK Surya Citra Angkasa.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Surya Citra Angkasa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Surya Citra Angkasa memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Surya Citra Angkasa bertanggung jawab kepada Kepala Surya Citra Angkasa.

KEENAM

Koordinator TPPK TK Surya Citra Angkasa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Surya Citra Angkasa dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

KETUJUH

Keputusan Kepala TK Surya Citra Angkasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bayan
Pada tanggal : 27 Juli 2023

Kepala TK Surya Citra Angkasa



Lampiran I : Keputusan Kepala TK Surya Citra Angkasa
No : 800/ /TK.SCA/VII/2023
Tanggal : 27 Juli 2023
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan TK Surya
Citra Angkasa

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
TK Surya Citra Angkasa**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Zakiah,S.Pd	Guru	Kordinator
2	Kisman S.Pd	KomiteSekolah	Anggota
3	Nurul Isnaini Laili	Wali Murid	Anggota
4	Rosida Apriani	Guru	Anggota
5	Nur'aini,S.Pd	Guru	Anggota
6	Rena Kertalisnawati,S.Pd	Guru	Anggota
7	Hamdiana,S.Pd	Guru	Anggota
8	Mardiyah,S.Pd	Guru	Anggota

Kepala TK Surya Citra Angkasa

